



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dan aspirasi Anggota, beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK, adalah Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa penggunaan keuangan negara baik di pusat maupun di daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
6. Gubernur adalah Gubernur Banten.
7. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
8. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Provinsi Banten.
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan yang terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
10. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi Banten.

12. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
14. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPj adalah Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
16. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

23. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
24. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Banten.
25. Rapat Paripurna adalah forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
26. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Banten.
27. Masa Sidang adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Banten.
28. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan Masa Sidang dan di luar gedung DPRD Provinsi Banten.
29. Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan Tinggi Banten.
30. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Provinsi Banten.
31. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Provinsi Banten yang mencerminkan konfigurasi partai politik peserta Pemilihan Umum.
32. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten.
33. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dengan Keputusan DPRD.
34. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dengan Keputusan DPRD.
35. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
36. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dengan Keputusan DPRD.
37. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dengan Keputusan DPRD.
38. Panitia Khusus DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, dibentuk dengan Keputusan DPRD untuk membahas hal-hal khusus tertentu.
39. Panitia Angket adalah Panitia yang dibentuk untuk melaksanakan hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Provinsi Banten.

41. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Banten.
 42. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 43. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
 44. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi dan memenuhi syarat diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul anggota DPRD melalui Pimpinan Fraksi.
 45. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu Pakar atau Ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul anggota DPRD melalui Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
 46. Naskah akademik adalah produk dalam rangka penyusunan peraturan daerah.
 47. Kajian akademik adalah produk dalam rangka menyusun rekomendasi, kebijakan Pemerintahan Provinsi Banten.
 48. Hari adalah hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari jum'at.
2. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui reses dan/atau kunjungan kerja.
- (2) Aspirasi yang diserap dan dihimpun dari masyarakat, diinventarisasi menjadi bagian pokok-pokok pikiran DPRD.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musyawarah perencanaan pembangunan RKPD dilaksanakan dan dimasukkan kedalam e-planning.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

3. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
 - (2) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - (3) Anggota DPRD berdomisili di Ibu Kota Provinsi.
 - (4) Anggota DPRD berjumlah 100 (seratus) orang.
4. Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 102A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A

- (1) Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi sebagai dasar Keputusan pimpinan DPRD dan/atau Keputusan DPRD yang bersifat mengikat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan DPRD sebelum dilakukan finalisasi pembahasan rapat komisi.
 - (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan rapat pembahasan sesuai laporan komisi yang disampaikan.
 - (3) Komisi menyusun rancangan program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
5. Ketentuan Pasal 104 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Komisi-Komisi DPRD terdiri dari:
 - a. Komisi I : bidang pemerintahan;
 - b. Komisi II : bidang perekonomian;
 - c. Komisi III : bidang keuangan dan aset;
 - d. Komisi IV : bidang pembangunan; dan

- e. Komisi V : bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Pembidangan tugas masing-masing Komisi meliputi:
- a. Komisi I, bidang pemerintahan, meliputi: perencanaan bidang pemerintahan, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban, otonomi daerah, pengawasan, organisasi sosial politik, administrasi kependudukan, hubungan masyarakat, persandian dan arsip daerah, komunikasi informatika dan statistik, hukum dan hak asasi manusia, perizinan, pertanahan, pemadam kebakaran, kepegawaian/aparatur, kerjasama luar negeri dan dalam negeri, pendidikan dan pelatihan, pemilihan umum dan pemilihan umum kepala Daerah, kesekretariatan DPRD;
 - b. Komisi II, bidang perekonomian, meliputi: perencanaan bidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pertanian, ketahanan pangan, peternakan, kelautan dan perikanan, perkebunan, kehutanan, logistik dan ekonomi kreatif;
 - c. Komisi III, bidang keuangan dan aset meliputi: perencanaan bidang keuangan, keuangan Daerah, perlengkapan dan aset Daerah, pendapatan Daerah dan pelayanan pajak, administrasi keuangan Daerah, pariwisata, perbankan, badan usaha milik Daerah, dunia usaha, penanaman modal, badan usaha milik negara yang ada di Daerah, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - d. Komisi IV, bidang pembangunan, meliputi: perencanaan pembangunan Daerah, bidang kebinamargaan, penataan ruang, pekerjaan umum, pengelolaan daerah aliran sungai, irigasi, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat, lingkungan hidup.
 - e. Komisi V, bidang kesejahteraan rakyat, meliputi: perencanaan kesejahteraan rakyat, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dan kejadian luar biasa, ketenagakerjaan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, sosial, peranan wanita, transmigrasi, museum dan cagar budaya, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana alam.
- (4) Mitra kerja Komisi disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang ada dan ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.

6. Pada Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesepuluh, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Perjalanan Dinas Alat Kelengkapan DPRD

7. Di antara Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 125A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125A

- (1) Alat kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja:
 - a. dalam negeri; dan/atau
 - b. luar negeri.
- (2) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja, dan dapat dilaksanakan di luar hari kerja.
- (4) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan di luar hari kerja dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kepatutan.
- (5) Dalam hal hari libur yang jatuh pada hari kerja, maka dapat dipergunakan untuk kegiatan DPRD.
- (6) Alat Kelengkapan DPRD yang melakukan kunjungan kerja, wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya kunjungan kerja.
- (7) Kunjungan kerja dapat dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD secara bersama dan perorangan anggota atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (8) Untuk keperluan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas.
- (9) Dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kepentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional/daerah, kunjungan kerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

8. Ketentuan Pasal 168 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 168 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168A

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
 - (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.
 - (4) Pelaksanaan rapat paripurna dan alat kelengkapan DPRD dilaksanakan secara tatap muka dan dapat dilaksanakan secara virtual menggunakan teknologi informasi yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
9. Diantara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 172A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172A

- (1) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan yang telah diundangkan dan/atau di autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
 - (2) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
10. Diantara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A
SEKRETARIAT DPRD

11. Di antara Pasal 234 dan Pasal 235 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 234A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234A

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD dapat menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli Fraksi, kelompok pakar dan/atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, dan tenaga administrasi yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi dan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli Fraksi, kelompok pakar dan/atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, tenaga profesional, dan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan meminta pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur mengenai status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

12. Diantara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni XIII B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII B

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

13. Diantara Pasal 234 dan Pasal 235 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 234 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 234 B

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Surat-surat masuk yang menyangkut permasalahan masyarakat dan kedewanan, didistribusikan kepada alat kelengkapan DPRD yang berkaitan dan kepada Fraksi.

- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut kegiatan alat kelengkapan Komisi DPRD dapat ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang ditetapkan sebagai koordinator komisi dengan tembusan kepada ketua DPRD.
- (4) Penetapan pimpinan DPRD sebagai koordinator komisi sebagaimana ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Pimpinan DPRD.

13. Diantara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab XIII C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII C
PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB

14. Di antara Pasal 234 dan Pasal 235 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 234 C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234 C

- (1) Perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh para pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Banmus.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas usulannya.
- (5) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (6) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan jika disetujui oleh suara terbanyak.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Oktober 2024
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

ttd

FAHMI HAKIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN,



H. DEDEN APRIANDHI H., S.STP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19750428 199412 1 001